

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**STUDI TERHADAP PEMERIKSAAN DAN PUTUSAN HAKIM
NOMOR 31/PID.SUS-TPK/2018/PN.JMB**

*Disampaikan sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

**M. RIZKY BAIDILLAH
NIM. 1700874201295**

**Tahun Akademik
2022/2023**

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : M. Rizky Baidillah

N.I.M : 1700874201295

Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan : Hukum Acara


Judul Skripsi :

**STUDI TERHADAP PEMERIKSAAN DAN PUTUSAN HAKIM NOMOR
31/PID.SUS-TPK/2018/PN.JMB**


Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Mei 2023


Pembimbing Pertama,


(H. M. Chairul Idris, S.H., M.H.)

Menyetujui:

Pembimbing Kedua,

(Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Acara


(Nurbasmi, S.H., M.H.)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : M. Rizky Baidillah
N.I.M : 1700874201295
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Acara
Judul Skripsi :

**STUDI TERHADAP PEMERIKSAAN DAN PUTUSAN HAKIM NOMOR
31/PID.SUS-TPK/2018/PN.JMB**


Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 08 Bulan Juni Tahun 2023 Pukul 10.00 WIB - selesai
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama,



(H. M. Chaidir, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua,



(Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.)

Jambi, Juni 2023

Ketua Bagian Hukum Acara


(Nurhasan, S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari


(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)


UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : M. Rizky Baidillah
N.I.M : 1700874201295
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Acara
Judul Skripsi :


STUDI TERHADAP PEMERIKSAAN DAN PUTUSAN HAKIM NOMOR
31/PID.SUS-TPK/2018/PN.JMB

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 08 Bulan Juni Tahun 2023 Pukul 10.00 WIB - selesai
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Nur Fauzia, SH., M.H	Ketua	
Nurhasan, S.H., M.H.	Penguji Utama	
H. M.Chairul Idras, S.H., M.H	Anggota	
Kemas Abdul Somad, S.H., M.H	Anggota	

Jambi, Juni 2023

Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Rizky Baidillah
N.I.M : 1700874201295
Tempat tanggal lahir : Jambi, 10 April 1999
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Studi Terhadap Pemeriksaan Dan Putusan
Hakim Nomor 31/PID.SUS TPK/2018/PN.JMB

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Mei 2023

a yang bersangkutan,



ABSTRAK

Baidillah, M. Rizky. 2023. Studi Terhadap Pemeriksaan Dan Putusan Hakim Nomor 31/PID.SUS TPK/2018/PN.JMB. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. H. M.Chairul Idra, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing I dan Kemas Abdul Somad, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II.

Kata kunci: pemeriksaan, putusan hakim, kasus korupsi

Pada Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb, Pengadilan Negeri Jambi melepaskan terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas. Dakwaan tersebut diberikan kepada terdakwa karena terdakwa dalam melakukan pekerjaan sebagai developer PT. Nasaliasyah Permata (PT. NP) untuk pembangunan perumahan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sarolangun Provinsi Jambi telah menimbulkan kerugian negara sebesar 24.689.000.000. Namun dalam pertimbangannya majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penuntut umum. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui fakta persidangan yang terjadi pada keputusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb, untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan keputusan Pengadilan Negeri Jambi No 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb dan untuk mengetahui dampak terhadap keputusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb. Metode penelitian ini ialah yuridis normatif. hasil penelitiannya ialah menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa FERY NURSANTI Binti ABU MANSUR dilepas berdasarkan seluruh tuntutan hukum oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim menetapkan biaya perkara dibebankan pada negara. Sehingga hakim yang menjadi pertimbangan dalam pengambilam keputusan tersebut ialah barang bukti dalam perkara ini dalam persidangan dengan demikian terdakwa terlepas berdasarkan seluruh tuntutan. Sehingga dampak terhadap putusan PN Jambi No 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb ialah ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum terutama Hakim akan berlaku kepada masyarakat. Dalam hal ini penulis memberikan saran kepada para penegak hukum bahwa sistem pembuktian terbalik, terbatas dan berimbang yang dianut dalam perkara tindak pidana korupsi, perlu dioptimalkan untuk menghindari kekeliruan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi.

ABSTRACT

Baidillah, M. Rizky. 2023. Study of Examination and Judge's Decision Number 31/PID.SUS TPK/2018/PN.JMB. Thesis Faculty of Law, University of Batanghari, Jambi. H. M. Chairul Idra, S.H., M.H. As Advisor I and Kemas Abdul Somad, S.H., M.H. As Advisor II.

Keywords: *examination, judge's decision, corruption case*

In Decision Number 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb, the Jambi District Court released the defendant who had been charged by the Public Prosecutor with a subsidiary charge. The indictment was given to the defendant because the defendant was doing work as a developer for PT. Nasaliasyah Permata (PT. NP) for the construction of special housing for Civil Servants in the Sarolangun area of Jambi Province has caused state losses of 24,689,000,000. However, in their consideration the panel of judges who examined the case did not agree with the results of the examination conducted by the public prosecutor. This study aims to find out the facts of the trial that took place in the Jambi District Court decision No. 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb, to find out the basis for the judge's considerations for imposing Jambi District Court decision No. 31/Pid.Sus-TPK/2018 /PN Jmb and to find out the impact on the decision of the Jambi District Court Number 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb. This research method is normative juridical. the results of the research are considering, that because the Defendant FERY NURSANTI Binti ABU MANSUR was acquitted based on all lawsuits by the Public Prosecutor, the Panel of Judges determined that the case costs would be borne by the state. So that the judge who becomes a consideration in making the decision is the evidence in this case in the trial so that the defendant is released based on all charges. So that the impact on the Jambi District Court decision No 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb is the public's distrust of law enforcers, especially judges, will apply to the community. In this case the author gives advice to law enforcers that the inverted, limited and balanced evidentiary system adopted in corruption cases needs to be optimized to avoid judges making mistakes in passing decisions on corruption crimes.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Batanghari dengan Judul: “STUDI TERHADAP PEMERIKSAAN DAN PUTUSAN HAKIM NOMOR 31/PID.SUS-TPK/2018/PN.JMB”.

Penulis menyadari terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri S.E., MBA., Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Progdil Ilmu Hukum Fakultas Hukum Pidana Universitas Batanghari.
4. Ibu Nurhasan, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Bapak H. M.Chairul Idra, S.H, M.H, pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Kemas Abdul Somad, S.H., M.H., pembimbing kedua yang sudah memberikan arahan ataupun saran-saran pada penelitian ini.
7. Pembimbing Akademik penulis yang telah memberi bimbingan selama perkuliahan dan bantuannya selama masa kuliah.
8. Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah beserta Staf/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang membantu mempermudah pengurusan akademis.

9. Untuk ayahku dan Ibuku, yang telah membesarkan penulis dan memelihara serta mendidik penulis dengan sangat baik yang tak henti-hentinya memberi dukungan agar penulis segera menyelesaikan gelar sarjana.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang memerlukan.

Jambi, Mei 2023

Penulis

M. Rizky Baidillah
NIM. 1700874201295



DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Landasan Teoritis	10
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	22
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	24
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	30

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM

A. Pengertian Putusan Hakim.	33
B. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	37
C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara.....	41


**BAB IV STUDI TERHADAP PEMERIKSAAN DAN PUTUSAN
HAKIM NOMOR 31/PID.SUS-TPK/2018/PN.JMB**

A. Fakta Persidangan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.....	48
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 31/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jmb.....	56
C. Dampak Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 31/Pid. Sus-TPK/2018/PN.Jmb.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UUD NRI Tahun 1945 sudah menentukan cita-cita dan tujuan dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat. Pada Alinea Ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara memberi perlindungan terhadap seluruh tumpah darah Indonesia dan segenap bangsa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum”. Hal tersebut adalah bagian berdasarkan tujuan Indonesia. Filsafat Hukum yang terdapat pada hal itu ialah bahwa pendiri bangsa maka bercita-cita supaya Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*), seperti yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹

Negara membutuhkan keuangan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dalam mewujudkan visi negara tersebut. Penyelenggaraan pemerintahan tersebut dipergunakan untuk bantuan sosial, hibah, subsidi, pembayaran bunga utang, belanja modal, belanja barang belanja pegawai, belanja ke daerah, dan belanja lainnya. Belanja barang dan belanja modal dilaksanakan melalui kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Indonesia sebagai suatu negara yang sesuai dengan hukum dan tidak berlandaskan kekuasaan belaka, dengan demikian Pemerintah memiliki kewajiban dalam memberikan sinergi usaha untuk menegakkan hukum yang berdasarkan

¹ Moh. Mahfud M.D, Politik Hukum di Indonesia, LP3S, Jakarta, 1998, halaman 121-194

terhadap nilai-nilai keadilan pada usaha dalam mencapai tujuan nasional guna menciptakan kesejahteraan umum untuk masyarakat. Sesuai dengan perspektif demikian, dalam menangani tindak pidana bermotif ekonomi wajib dilaksanakan melalui menggunakan pendekatan yang memiliki keadilan untuk masyarakat dengan mengembalikan instrument dan hasil tindak pidana pada negara demi kepentingan masyarakat. Sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, penanganan tindak pidana (termasuk tindak pidana dengan motif ekonomi) terus mengalami pembaharuan baik pembaharuan tujuan pemidanaan maupun jenis pidana.

Contoh tindak pidana bermotif perekonomian ialah tindak pidana korupsi,² pada pengadaan barang/jasa pemerintah di mana pelaku merampas keuangan negara yang menjadi hak Negara, dengan demikian negara tidak mampu dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajiban guna menyejahterakan masyarakat.³ Perbuatan korupsi mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan keadilan sosial karena keuangan negara yang seharusnya dimanfaatkan untuk pembangunan bangsa dan negara dinikmati hanya oleh pelaku tindak pidana korupsi.⁴

Indonesia sudah meratifikasikan beberapa konvensi internasional untuk memberantas korupsi. Salah satunya adalah UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) 2003 melalui UU No. 7 Tahun 2006 mengenai Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi PBB Anti

² Marwan Mas, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, halaman 11

³ Jeremy Pompe, Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas) dalam Tjahjono EP, Transparency Internasional Indonesia, Jakarta, 2003, halaman 1.

⁴ IGM Nurdjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Penerbit UII dan Total Media, Yogyakarta, 2009, halaman 35.

Korupsi, 2003). UNCAC 2003 memiliki 3 tujuan penting: (a) Memperkuat dan mempromosikan usaha pemberantasan dan pencegahan korupsi dengan cara efektif dan efisien; (b) Mendukung, mempromosikan, dan memfasilitasi pendampingan teknis dan kerjasama internasional untuk memberantas dan mencegah korupsi salah satunya *asset recovery*; (c) Melakukan promosi terhadap pengelolaan urusan publik, integritas, dan akuntabilitas dan hak milik masyarakat yang sejalan. Didasari oleh hal itu, ada 5 ruang lingkup aktivitas yang terdapat pada UNCAC yakni antara lain:

- a. Mencegah korupsi;
- b. Penuntutan dan investigasi kasus korupsi;
- c. Mengembalikan aset hasil korupsi
- d. Membekukan aset hasil korupsi;
- e. Menyita aset hasil korupsi.

Didasari oleh ruang lingkup dan tujuan strategi dalam menanggulangi korupsi pada UNCAC, bukan hanya menanggulangi korupsi memiliki keterbatasan terhadap faktor pencegahan dan penindakan korupsi, akan tetapi lebih luas dari hal tersebut, tergolong juga upaya dalam menanggulangi pencucian uang. Strategi dalam menanggulangi korupsi di UNCAC menunjukkan bahwa keefektifan dalam menanggulangi korupsi hanya dialami apabila kelima strategi tersebut dilaksanakan dengan cara keseluruhan dari sebuah negara. UNCAC juga memberikan beberapa rekomendasi kepada negara peserta untuk membuat peraturan perundangan seperti kriminalisasi terhadap peningkatan kekayaan secara tidak wajar (*illicit enrichment*), usaha mengembalikan aset (*asset recovery*), yakni melalui prosedur *non-conviction*

based asset forfeiture maupun *conviction based (NCB Asset Forfriture)*, dan memperdagangkan pengaruh (*trading influence*) yang tidak dibahas pada kebijakan perundangan, termasuk di Indonesia.

Mengingat bahwa korupsi telah merampas keuangan negara yang menjadi hak Negara, dengan demikian negara tidak mampu dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajiban guna menyejahterakan masyarakat, maka pengembalian keuangan negara merupakan isu pokok disamping pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, aset hasil korupsi adalah hak negara yang wajib dilakukan pengembalian pada negara dan Negara juga yang memiliki hak pada pengelolaan kekayaan ataupun aset negara dan digunakan secara maksimal dalam menyejahterakan masyarakat.⁵ Dalam mengembalikan harta hasil korupsi tersebut merupakan hal yang mendesak untuk mengembalikan kemampuan negara dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajiban negara dalam mensejahterakan rakyat.

Data yang dilansir oleh penegak hukum menunjukkan rendahnya tingkat keberhasilan pengembalian keuangan negara berdasarkan tindak pidana korupsi. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menyebutkan bahwa jumlah dalam mengembalikan kerugian keuangan negara selama tahun 2014 sampai dengan 2019 hanya mencapai Rp 1,6 triliun.¹⁴ Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara oleh KPK tersebut lebih kecil dari pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia selama periode Oktober 2014 hingga Juni 2019 yaitu sejumlah USD 308.828,17 dan Rp. 2,7 triliun.

⁵ Mahmud Mulyadi, "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy (Corruption Reduction In Criminal Policy Perspective)", Jurnal Legilasi Indonesia, Vol. 8 No. 2, 2011, halaman 218.

Tindak pidana korupsi disebutkan sebagai penyimpangan pada hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat dengan cara meluas, dengan demikian tindak pidana korupsi harus dikategorikan sebagai tindak pidana yang pemberantasannya wajib dilaksanakan dengan cara efektif,⁶ termasuk pada pengembalian kerugian keuangan negara. Salah satu kebijakan pidana (*penal policy*) untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui penerapan Pidana uang pengganti yang dicantumkan pada Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 mengenai pergantian terhadap UU Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor). Pidana uang pengganti hanya dicantumkan pada suatu pasal, yakni Pasal 18 UU Tipikor yang pada pokoknya mengatur 3 (tiga) hal, yakni (1) bagaimana mengukur besarnya uang pengganti; (2) kapan uang penggantian paling lambat dibayar; dan (3) apa dampaknya apabila uang penggantian tidak dibayarkan. Rendahnya jumlah pengembalian kerugian keuangan negara oleh KPK dan Kejaksaan Agung selama tahun 2014 sampai dengan 2019 menunjukkan tindakan mengganti rugi keuangan negara dengan *penal policy* pidana uang pengganti seperti yang tercantum pada Pasal 18 UU Tipikor tersebut masih belum berhasil.

Dalam mengganti uang negara dari tindak pidana korupsi hanya tergantung pada pidana uang penggantian karena pidana denda tidak bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, tetapi bertujuan untuk membebani

⁶ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

seseorang yang melanggar ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan membayar sejumlah uang atau harta kekayaan tertentu dengan jumlah minimal dan maksimal tertentu agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh pembuatnya sendiri sehingga ketertiban di masyarakat itu pulih kembali.

Rendahnya jumlah uang pengganti kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan atau dikembalikan kepada negara jelas mengakibatkan tidak pulihnya hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat yang terlanggar. Dana yang diharapkan kembali ke negara untuk selanjutnya digunakan bagi kepentingan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi sulit terwujud. Dampak dari kegagalan ini juga menyebabkan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat menurun. Kinerja aparat penegak hukum dalam upaya memberantas korupsi tidak memuaskan masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Menurut Muladi, tanpa kepercayaan ini maka kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik sebab tidak ada patokan yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur organisasional seperti polisi, jaksa, pengadilan dan sebagainya.⁷ Timbulnya keadaan tersebut di atas tidak selalu harus dipersalahkan kepada para pelaksana penegak hukumnya saja sebagaimana lazimnya dilontarkan masyarakat tetapi dapat disebabkan karena substansi peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, halaman 77.

belum memadai,⁸ seperti peraturan perundangan tentang perampasan aset, kriminalisasi peningkatan kekayaan secara tidak wajar (*illicit enrichment*), *non-conviction based asset forfeiture* (NCB Asset Forfeiture), belum adanya standar subsidiaritas pidana uang pengganti, kerjasama internasional untuk perampasan aset tindak pidana korupsi yang disimpan di luar negeri.

Seperti kasus yang terjadi pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Jambi pada Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb dalam putusan pengadilan Negeri Jambi melepaskan terdakwa atas nama Fery Nursanti Binti Abu Mansur yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas yakni atas pelanggaran Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Dakwaan tersebut diberikan kepada terdakwa karena terdakwa dalam melakukan pekerjaan sebagai developer PT. Nasaliasyah Permata (PT. NP) untuk pembangunan perumahan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi telah menimbulkan kerugian negara sebesar 24.689.000.000,- (dua puluh empat milyar

⁸ Romli Atmasasmita, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Binacipta, Bandung, 1983, halaman 26.

enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan.⁹ Namun dalam pertimbangannya majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penuntut umum.

Sesuai dengan penjabaran permasalahan di atas, sehingga penulis berkeinginan dalam melaksanakan penelitian yang berjudul “STUDI TERHADAP PEMERIKSAAN DAN PUTUSAN HAKIM NOMOR 31/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.JMB”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi perumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana fakta persidangan dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb?
3. Bagaimana dampak terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb?

C. Tujuan dan Penulisan

1. Tujuan penelitian

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 31/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jmb, halaman 29

- a. Untuk mengetahui fakta persidangan yang terjadi pada keputusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan keputusan Pengadilan Negeri Jambi No 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb.
- c. Untuk mengetahui dampak terhadap keputusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui mengenai pengaturan secara khusus terhadap tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Konseptual

Supaya semakin mudah dalam mengerti maksud peneliti, dengan demikian peneliti harus memberi batasan ataupun definisi pada konsepsi-konsepsi yang ada pada skripsi ini, di mana pengertian tersebut bermanfaat untuk peneliti sebagai pengantar terhadap definisi awalnya. Ada pula konsep-konsep itu antara lain:

1. Studi

Ibrahim dan Sudjana memaparkan penelitian sebagai sebuah aktivitas yang dilaksanakan dengan cara sistematis dalam menyimpulkan, mengumpulkan,

dan mengolah data melalui suatu teknik untuk menjawab masalah yang dialami.¹⁰

2. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan sebuah rangkaian aktivitas untuk mengolah dan mengumpulkan informasi, bukti, dan keterangan yang dilakukan dengan cara profesional dan obyektif sesuai dengan sebuah standar.¹¹

3. Putusan

Sesuai dengan Pasal 1 angka 11 UU No. 8 Tahun 1981 mengenai KUHAP yang menyatakan Putusan pengadilan merupakan keputusan hakim yang disampaikan pada persidangan peradilan terbuka, di mana bisa dalam bentuk pemidanaan ataupun terlepas oleh seluruh tuntutan hukum menurut dan perihal cara yang dicantumkan pada undang-undang tersebut.

4. Hakim

Sesuai dengan Pasal 1 angka 8 UU No. 8 Tahun 1981 mengenai KUHAP, Hakim ialah pihak peradilan negara yang diberikan kewenangan dari UU dalam mengadili.

E. Landasan Teoritis

Sebuah kerangka teoritis ataupun kerangka konseptual pada penelitian hukum merupakan hal terpenting.¹² Untuk menunjang dan memperjelas bahasan

¹⁰ Djam'an satori dan Aan Komariah. Metode penelitian kualitatif, alfabeta, Bandung, 2014, halaman 25

¹¹ Charlie Rudyat, Kamus Hukum, Mahardika, halaman 349.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 7.

berdasarkan masalah tersebut, dengan demikian pemakaian sejumlah asas-asas, teori, dan konsep hukum cukup dibutuhkan. Keberlanjutan kemajuan ilmu hukum, di samping dipengaruhi oleh metodologi, kegiatan imajinasi sosial dan penelitian dipengaruhi oleh teori.¹³ Teori hukum menelaah hukum yang bertujuan dalam memberi definisi yang lebih baik dan terlebih bersifat fundamental mengenai hukum.¹⁴ Landasan teori yang dipergunakan dalam menganalisa masalah hukum pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana dirancang dalam mengatasi permasalahan tindak pidana yang bisa mengancam rasa aman publik dan mengambat ketertiban sebagai upaya dalam penegndalian timbulnya tindak pidana supaya terdapat pada batasan-batasan toleransi yang bisa diterima.¹⁵

Penyelenggaraan Peradilan Pidana merupakan salah satu usaha dalam mengatasi tindak pidana yang dialami pada lingkup kemasyarakatan melalui pengajuan pelaku tindak pidana ke peradilan dengan demikian mendatangkan efek pada pelaku tindak pidana dan membuat calon pelaku tindak pidana berpikir 2 kali sebelum berbuat tindak pidana.¹⁶

Sesuai dengan pendapat Muladi sistem peradilan pidana memiliki ruang lingkup dan makna yakni:

Memiliki sifat fisik pada makna *structural synchronization* (sinkronisasi struktural) pada makna kesesuaian prosedur administrasi peradilan pidana, bisa juga sifatnya *substancial synchronization* (substansial) yang berkaitan terhadap hukum positif yang diberlakukan, dan memiliki sifat *cultural synchronization* (kultural) pada makna menghayati falsafah,

¹³Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, halaman 6.

¹⁴Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, Apakah Teori Hukum Itu?, terjemahan B. Arief Sidharta, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2000, halaman 3.

¹⁵Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Lembaga Kriminologi, Jakarta, 1997, halaman 140.

¹⁶Abdussalam dan DPM Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung, Jakarta, 2007, halaman 4.

pandangan, dan sikap dengan cara keseluruhan melandasi terlaksananya sistem peradilan pidana.¹⁷

Tujuan dari sistem peradilan pidana ialah menghindari masyarakat agar tidak menjadi korban tindak pidana, mengusahakan, dan menyelesaikan supaya kasus tindak pidana bisa ditanggulangi dengan demikian keadilan dapat ditegakkan.¹⁸

Sistem Peradilan Pidana merupakan unsur yang cukup diperlukan pada kerangka dalam menegakkan hukum pidana materil. Philip. P. Purpura menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana adalah sebuah sistem yang meliputi Lembaga Pemasarakatan, Pengadilan, Kejaksaan, dan Kepolisian yang memiliki tujuan dalam menjaga dan melindungi ketertiban publik, melakukan pengendalian tindak pidana, menangkap, dan menahan pelaku tindak pidana, memberi batas-batas bersalah ataukah tidak suatu individu, memberi pidana pelaku yang bersalah dan dengan sistem dengan cara menyeluruh bisa memberi perlindungan hukum pada hak-hak terdakwa.¹⁹

Sistem Peradilan Pidana tercermin pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) yang tidak bisa terlepas dari usaha dalam menegakkan hukum pidana yakni hukum pidana materil ataupun formil.

Asas peradilan yang bersifat fundamental berdasarkan pelayanan dan pelaksanaan administrasi peradilan merujuk terhadap asas dan prinsip efisien dan efektif ialah asas murah, sederhana, dan cepat. Tapi dalam menyelesaikan kasus di Peradilan bergantung terhadap sejumlah aspek, yakni : faktor manajemen, aktor hakim, faktor aparat pengadilan, faktor pengaruh dari luar, faktor komunikasi dalam persidangan, faktor budaya hukum, faktor sarana dan prasarana, alat-alat bukti, faktor kesiapan, faktor kuasa hukum, faktor pencari keadilan, dan faktor substansi perkara.²⁰

¹⁷Muladi, Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana, Undip, Semarang, 1995, halaman 13.

¹⁸Abdussalam dan DPM Sitompul., *Op. Cit.*

¹⁹Sidik Sunaryo, Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana, UMM Press, Malang, 2005, halaman 2.

²⁰*Ibid*, halaman 46.

Adapun makna dari asas sederhana, cepat dan murah dalam menentukan pelaksanaan pelayanan administrasi keadilan antara lain:

Sederhana dimaknai sebagai tahapan yang sistematis, mudah diterapkan, mudah dipahami, lugas, jelas, tidak rumit, tidak berbelit, dan tidak bertele-tele bagi pihak penegak hukum ataupun pencari keadilan. Cepat diartikan sebagai usaha penting dalam membuat sistem peradilan pidana sebagai lembaga yang bisa memastikan tercapainya keadilan untuk menegakkan hukum. Murah dimaknai untuk mencari keadilan melalui lembaga peradilan untuk jaminan bahwa keadilan tidak mahal yang bersifat mandiri dan terbebas oleh nilai yang bisa menghilangkan nilai keadilan tersebut.²¹

Di Indonesia, peradilan pidana merujuk terhadap kodifikasi pidana formil yakni KUHAP yang berlaku dari UU Nomor 8 Tahun 1981 namun belum terdapat usaha yang signifikan dan sistematis untuk menanggulangi kekurangan dan kekosongan hukum pidana formil. Perlindungan hukum dalam menanggulangi kelemahan dan kekosongan dinamakan kebijakan pidana.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya dalam menapai kebermanfaatan sosial, ide-ide keadilan menjadi nyata. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar norma-norma hukum dapat berfungsi dengan riil sebagai petunjuk pelaku pada hubungan-hubungan ataupun lalu lintas hukum untuk hidup bernegara dan bermasyarakat.

Manusia dalam menjalani pergaulan hidupnya secara umum memiliki perspektif-perspektif khusus tentang sesuatu yang buruk dan yang baik. Perspektif-perspektif itu selalu tercapai pada suatu pasangan-pasangan tertentu, contohnya terdapat pasangan nilai ketentraman dan nilai ketertiban, nilai

²¹Abdussalam dan DPM Sitompul., *Op. Cit.*

kepentingan pribadi dan nilai kepentingan umum, serta nilai inovatisme dan nilai kelestarian. Untuk menegakkan hukum, pasangan nilai-nilai itu harus bisa diumpamakan dan diserasikan di mana harus digabungkan nilai ketentraman dan nilai ketertiban. Karena nilai ketertiban bertolak ukur terhadap kebebasan. Pasangan nilai-nilai yang sudah serasi itu membutuhkan jabaran dengan lebih konkrit sebab memiliki nilai-nilai lazim yang sifatnya abstrak. Pemaparan secara lebih konkrit dialami berupa peraturan-peraturan, di sini peraturan-peraturan hukum yang kemungkinan berisi kebolehan, suruhan, ataupun larangan. Peraturan-peraturan itu lalu menjadi patokan ataupun pedoman untuk sikap ataupun perilaku yang dinilai wajar. Sikap ataupun perilaku itu memiliki tujuan dalam mempertahankan, menciptakan, dan memelihara kedamaian. Demikianlah konkretisasi dari pada penegakan hukum secara konseptual.²²

Tiap-tiap individu menginginkan bisa diberlakukannya hukum perihal terjadinya kejadian konkrit, bagaimana hukumnya tersebut yang wajib diberlakukan. Walaupun dunia tersebut runtuh hukum wajib ditegakan (*fiat justitia et pereat mundus*) hal tersebut yang diinginkan kepastian hukum, melalui adanya kepastian hukum, dengan demikian keinginan dalam membentuk masyarakat yang tertib bisa tercapai.

Penegakan hukum sebagai sebuah tahapan secara umum adalah implementasi diskresi yang berkaitan terhadap pembuatan keputusan yang tidak dengan tegas diatur peraturan hukum, di mana secara umum diskresi terdapat

²²Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Edisi 1, Cetakan 12, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, halaman 6.

pada moral dan hukum. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut bisa dinyatakan bahwa penegakan hukum bukan hanya melaksanakan kebijakan undang-undang, meskipun pada realita di Indonesia kemungkinannya ialah seperti itu, dengan demikian definisi *law enforcement* sangat terkenal. Di samping hal tersebut, ada kemungkinan pada pengertian penegakan hukum sebagai penyelenggaraan putusan-putusan hakim dan harus ditegaskan bahwa opini-opini sempit itu memiliki kekurangan apabila pada penyelenggaraan keputusan-keputusan hakim ataupun perundang-undangan itu mendatangkan rasa tidak nyaman pada lingkup masyarakat. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa aspek-aspek yang memengaruhi penegakan hukum yakni:

1. Faktor hukum-hukum tersebut yang diberi batasan oleh UU.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang menerapkan ataupun membentuk hukum.
3. Faktor fasilitas ataupun sarana yang menunjang upaya dalam menegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni cakupan di mana hukum tersebut diterapkan dan diberlakukan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu merupakan hasil rasa, karya, dan cipta yang didasari oleh karsa manusia pada pergaulan hidup.²³

Penegakan hukum dengan cara konkrit yakni diberlakukannya hukum positif pada praktek seperti yang seharusnya ditaati. Dengan demikian, memberi keadilan pada sebuah perkara maka memutuskan hukum *in concreto* untuk menjamin dan mempertahankan ditaatinya hukum materiil melalui cara prosedural yang ditentukan hukum formal.²⁴

3. Teori Pidana

²³*Ibid.*, halaman 8.

²⁴Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988. halaman 33.

Teori Pidana adalah tujuan pemberian pidana dan dasar-dasar pembedaan. Secara umum, teori pidana meliputi 3 kategori, yakni:

a. Teori Absolut (pembalasan)

Sesuai dengan teori tersebut pidana diberikan hanya dikarenakan seseorang sudah berbuat tindak pidana ataupun kejahatan. Pidana adalah dampak mutlak yang wajib ada yang menjadi balasan pada individu yang sudah berbuat tindak pidana. Maka landasan pembedaan berdasarkan pidana terdapat dari terjadinya ataupun adanya sebuah tindak pidana. Sesuai dengan pendapat Immanuel Kant dalam “*Philosophy of Law*” dinyatakan bahwa:

Pidana tidak pernah dilakukan hanya untuk alat dalam menyampaikan kebaikan ataupun tujuan lainnya, yakni untuk masyarakat ataupun pelaku, namun hanya dilaksanakan dikarenakan individu terkait sudah berbuat tindak pidana. Berikut Immanuel Kant memaparkan bahwa landasan hukum pidana wajib ditemui tindak pidana tersebut, yang sudah membuat orang lain menderita, sementara sanksi tersebut adalah tuntutan yang *absolute* (mutlak) berdasarkan hukum kesesilaan. Dalam hal ini hukuman tersebut adalah sebuah balasan yang etis.²⁵

Herbert menyebutkan bahwa “Tindak pidana mendatangkan rasa tidak enak terhadap orang lain. Dalam menghilangkan rasa tersebut, pelaku tindak pidana wajib dipidana dengan demikian masyarakat menjadi puas”.²⁶

b. Teori Relatif (Tujuan)

²⁵Laden Merpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 105.

²⁶*Ibid.*, halaman 106.

Sesuai dengan teori tersebut pidana bukan hanya dalam membalas seseorang yang sudah berbuat tindak pidana, tapi pidana mempunyai suatu yang berguna, contohnya: dalam mencegah, mengurangi tindak pidana, dan melindungi masyarakat, maka landasan pembenaran pidana berdasarkan teori tersebut ada di tujuannya. Pada pencegahannya tersebut digolongkan ke dalam 2 jenis yakni:

- a) *Special Deterrence* (Prevensi Spesial) : Pengaruh pidana ditujukan terhadap pelaku pidana, pidana bertujuan dalam memengaruhi perilaku pelaku, dengan demikian tidak berbuat tindak pidana lagi. Sesuai dengan pendapat Roger Hood “di samping dalam melakukan pencegahan terhadap pidana potensial berbuat tindak pidana, berbuat tindak pidana pun dalam menentramkan rasa takut warga pada tindak pidana dan menguatkan kembali nilai- nilai sosial”²⁷. Sesuai dengan pendapat Roslan Saleh bahwa “pidana tersebut merupakan sebuah perlindungan pada masyarakat dan balasan terhadap tindakan hukum”.
- b) *Prevensi General (General Deterrence)*: pidana yang memiliki pengaruh diberikan bagi masyarakat pada umumnya, dengan dijatuhkannya pidana untuk si pelaku kejahatan sehingga diharapkan masyarakat tidak berbuat yang sama.²⁸

c. Teori Gabungan

Teori tersebut timbul sebagai tanggapan terhadap 2 teori yang berlawanan satu sama lain, dalam teori tersebut pidana bertujuan selain sebagai balasan terhadap tindakan yang sudah diperbuat, namun pidana yang diberi juga mempunyai tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan. Melalui penelaah teori-teori tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa tujuan pemidanaan antara lain:

²⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992, halaman 21.

²⁸*Ibid.*, halaman 22.

- 1) Menimbulkan efek jera pada pelaku;
- 2) Membuat tidak berdaya ataupun membinasakan pelaku;
- 3) Melakukan perbaikan terhadap tindak pidana.²⁹

Teori gabungan tersebut melandasi pidana terhadap asas pertahanan tata tertib masyarakat dan asas pembalasan, dapat dikatakan juga 2 alasan tersebut merupakan landasan berdasarkan penjatuhan pidana. Teori penggabungan tersebut bisa digolongkan ke dalam 2 kelompok, yakni antara lain.

- a) Teori gabungan yang mendahulukan pembalasan, tapi hal tersebut dilarang melewati batasan berdasarkan sesuatu yang cukup dan perlu agar dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b) Teori gabungan yang mendahulukan perlindungan tata tertib masyarakat, namun derita terhadap diberikannya sanksi dilarang lebih berat dari pada tindakan yang diperbuat terpidana.³⁰

Dalam tindak pidana Narkotika khususnya terhadap korban penyalahgunaan narkotika hendaknya tidak berdasarkan pada teori pembalasan karena pada dasarnya tindak penyalahgunaan Narkotika membutuhkan perbaikan terhadap diri pelaku tindak pidana tersebut sehingga terlepas dari pengaruh ketergantungan Narkotika.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

²⁹Laden Marpaung, *Op. Cit.*, halaman 107.

³⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo, Jakarta, 2012, halaman 166.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus dalam melakukan kajian terhadap implementasi norma-norma ataupun kaidah-kaidah pada hukum positif, obyek penelitian ini ialah hukum positif. Ilmu hukum normatif merupakan “ilmu hukum dengan sifat *sui generis*, artinya dirinya tidak bisa diperbandingkan terhadap ilmu-ilmu yang lainnya. Kajian tersebut berfokus terhadap hukum positif, dengan demikian ilmu hukum normatif tersebut memiliki sejumlah nama”³¹.

Penelitian ilmu hukum normatif sudah lama dipergunakan ilmuwan hukum dalam melakukan kajian terhadap permasalahan hukum.

Penelitian ilmu hukum normatif mencakup kajian tentang

- a. Sistematika hukum
- b. Asas-asas hukum
- c. Perbandingan hukum
- d. Taraf sinkronisasi hukum
- e. Sejarah hukum³².

Pada penelitian ataupun pengkajian ilmu hukum normatif, aktivitas analisisnya tidak sama terhadap cara menganalisa ilmu hukum empiris, pada penelitian ilmu hukum normatif, kegiatan ataupun langkah menganalisis bersifat khusus ataupun spesifik, maksudnya dalam hal ini yang dipandang ialah apakah ketentuan-ketentuan normatif berdasarkan hukum tersebut telah dipenuhi ataupun tidak selaras terhadap bangunan dan ketentuan hukum tersebut.³³

2. Pendekatan Penelitian

³¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, halaman 80.

³²*Ibid.* halaman 86.

³³*Ibid.* halaman 87.

Pada penelitian ini digunakan sejumlah pendekatan, diantaranya:

- a. *Conceptual approach* (pendekatan konseptual)
- b. *Statute approach* (pendekatan perundang-undangan)

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulka bahan-bahan hukum tersier, bahan-bahan hukum primer, dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut didapatkan dari sejumlah sumber hukum, yakni mencakup :

- a. Bahan Hukum primer meliputi semua undang-undang yang berhubungan terhadap masalah yang dibahas.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi semua *literature* yakni dalam bentuk makalah, buku, jurnal hukum, dan lainnya.

4. Analisa Bahan Hukum

Dalam melakukan analisa bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut :

- a. Menginventarisasi seluruh kebijakan undang-undang berdasarkan arti permasalahan yang diangkat
- b. Mengsistematisasi baham-bahan hukum yang berkaitan terhadap permasalahan yang diamati.
- c. Menginterpretasi undang-undang yang berkaitan terhadap permasalahan yang diamati

G. Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan pada pembahasan, skripsi ini dibuat dengan sistematik dan teratur yang dicantumkan pada sebuah sistematika antara lain:

Bab I merupakan Pendahuluan, yang berisikan yaitu uraian mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi acuan untuk peneliti pada penulisan skripsi ini, di samping hal tersebut bagian ini pun memaparkan tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, manfaat dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan mengenai Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana Korupsi, dalam bagian ini peneliti dapat menjelaskan mengenai definisi Tindak pidana Korupsi, Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi, dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.

Pada bab III yaitu Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim, definisi keputusan hakim, jenis-jenis keputusan hakim, dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara.

Bab IV yaitu mengenai studi terhadap pemeriksaan dan keputusan hakim No 31/PID.SUS-TPK/2018/PN.JMB, yaitu menjabarkan jawaban dari rumusan masalah.

Bab V ini adalah rangkuman berdasarkan semua pemaparan terdahulu yang dicantumkan pada beberapa simpulan dan masukan-masukan yang diinginkan bisa berguna.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang Negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri.

Akan tetapi di dalam buku Leden Marpaung pengertian korupsi sebaga berikut
“Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya
untuk keuntungan pribadi atau orang lain)”.³⁴

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan
untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar
hukum karena telah merugikan bangsa dan negara.³⁵

Terlepas dari berbagai ragam pengertian korupsi diatas, secara yuridis,
pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang sebelumnya, yaitu
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada
perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi
rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Oleh karena
itu, rumusannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara.
2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang
disuap).

³⁴ Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi, Djambatan, Jakarta, 2007, halaman 5

³⁵ Surachmin & Suhandi Cahaya, Strategi & Teknik Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,
halaman 10

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 merumuskan pengertian keuangan negara sebagai berikut: “Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Ruang lingkup keuangan negara sesuai dengan pengertian tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Di dalam buku “Memahami Untuk Membasmi” yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ada setidaknya 7 jenis korupsi yakni:³⁶

1. Perbuatan yang Merugikan Negara

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu :

- a. Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan Negara.

Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK).

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

- b. Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara.

Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

³⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami untuk membasmi, KPK, Jakarta, 2006, halaman 19

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

2. Suap-Menyuap

Suap-menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh ; menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 5 ayat (1); Pasal 5 ayat (1) huruf b; Pasal 5 ayat (2); Pasal 13; Pasal 12 huruf a; Pasal 12 huruf b; Pasal 11; Pasal 6 ayat (1) huruf a; Pasal 6 ayat (1) huruf b; Pasal 6 ayat (2); Pasal 12 huruf c; Pasal 12 huruf d.

3. Penyalahgunaan Jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain Undang-Undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan pasal-pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara lain: Pasal 9; Pasal 10 huruf a; Pasal 10 huruf b; Pasal 10 huruf c.

4. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

- a. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu :

- 1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, pengawas rekanan TNI / Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang

mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini. Adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu : Pasal 7 ayat 1 huruf a; Pasal 7 ayat (1) huruf b; Pasal 7 ayat (1) huruf c; Pasal 7 ayat (2); Pasal 12 huruf h.

6. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender.

Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut ; "Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian di tugaskan untuk mengurus atau mengawasinya."


7. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah)

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.

Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 b dan Pasal 12 c Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menentukan :
“Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya.” Akan tetapi korupsi juga mempunyai beberapa macam jenis, menurut Beveniste dalam Suyatno korupsi didefinisikan dalam 4 jenis sebagai berikut :

- a. *Discretionery corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
Contoh : Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada ”calo”, atau orang yang bersedia membayar lebih, daripada para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.
- b. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum.
Contoh: di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan

barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnyanya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak illegal corruption berada pada kecanggihan memainkan kata-kata; buka substansinya.

- 
- c. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender, peserta harus bersedia memberikan uang "sogok" atau "semir" dalam jumlah tertentu.
- d. *Ideologi corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh: Kasus skandal watergate adalah contoh ideological corruption, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada

undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung pemenangan pemilihan umum.

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum.
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana.
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi “TPK” yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

Ada 4 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

- a. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentuan umum Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 pasal 1 ayat (1).
- b. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) Buku kesatu, peraturan umum Bab 1 (satu) Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.
- c. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- d. Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan negara.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM

A. Pengertian Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari

segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.³⁷

Bertitik tolak pada isi rangkaian kata tersebut diatas dan sebagaimana beberapa kali disinggung dalam uraian terdahulu, terlihatlah hakim merupakan figur dari hukum dan keadilan atau seringkali orang mengatakan bahwa hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan adalah merupakan benteng terakhir dari keadilan.

Tidak berbeda dengan kita semua bahwa hakim adalah seorang manusia, maka dalam memberikan putusannya untuk mencari kebenaran, tidaklah berarti bahwa apa yang telah diyakininya itu telah benar secara mutlak. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa tanggung jawab hakim dalam mengemban tugasnya besar sekali karena disamping harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan negara juga terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal yang terakhir ini adalah sebagai konsekwensi dari apa yang dirumuskan dalam putusannya dengan kata-kata “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³⁸

Undang-undang menunjukan kepada para hakim dalam mengambil putusannya berpegang pada asas kepatuhan, rasa keadilan, dan pemberian isi pada asas itikad baik dan itikad buruk. Dalam melaksanakan asas kebebasan guna dapat menjatuhkan putusan yang tetap, hakim melaksanakan interpretasi (penghalusan hukum) dan kontruksi hukum dengan sebaikbaiknya, seorang yuris umumnya dan hakim khususnya harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal,

³⁷ HMA Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang, 2007, halaman 429

³⁸ Nanda Agung Dewantara, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, Askara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, halaman 34.

merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan :

- a. Putusan Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib;
- b. Putusan bebas ;
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Dalam putusan hakim tersebut diatas tidak terhitung penetapan bahwa pengadilan yang mengadili tidak berwenang, putusan harus dengan dihadiri terdakwa, kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang misalnya karena terdakwa berkelakukan tidak patut dan sebagainya dipersidangan, sehingga harus dikeluarkan dari ruang sidang atau karena tidak hadir dalam perkara pemeriksaan cepat, juga kalau ada beberapa orang terdakwa, putusan dapat dijatuhkan dengan hanya hadirnya terdakwa yang ada, putusan mana berlaku pula untuk terdakwa dalam satu berkas perkara itu yang tidak hadir, yang tidak hadir pada waktu perkara diputus harus pernah hadir dalam sidang yang lalu.

Sesudah putusan diucapkan oleh hakim ketua majelis hakim, hakim ketua majelis hakim wajib memberitahukan kepada terdakwa akan haknya menerima putusan, atau pikir-pikir selama 14 hari atau akan minta banding kepada Pengadilan Tinggi, atau mohon penangguhan eksekusi karena ia akan mohon grasi (di dalam hal ini dapat terjadi salah mengerti, mungkin dikira bahwa kalau terhukum sedang dalam tahanan harus keluar dari dalam tahanan dahulu, itu tidak benar; karena yang ditangguhkan eksekusinya, sedang tahanan bukan eksekusi, namun demikian soal penahanan apakah permohonan agar dapat dikeluarkan dari tahanan akan

dikabulkan atau tidak, tergantung dari yang berwenang), atau untuk minta banding, atau untuk mencabut pernyataan bandingnya.

Dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim, dan menurut ayat (2) pasal itu kalau ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kecuali yang tersebut pada huruf g, putusan batal demi hukum. Ketentuan tersebut adalah :

- 1) Kepala Putusan berbunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;
- 2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa ;
- 3) Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan ;
- 4) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ;
- 5) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan ;
- 6) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;
- 7) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal ;

- 8) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kwalifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;
- 9) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti ;
- 10) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letak kepalsuan itu, jika terdapat otentik dianggap palsu ;
- 11) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan ;
- 12) Hari dan tanggal putusan nama penuntut umum, hakim yang memutus dan nama panitera.

Surat putusan ditanda tangani oleh hakim dan panitera seketika setelah diucapkan di dalam sidang. Salinan putusan diberikan kepada :

- a. Penuntut umum dan penyidik (tanpa diminta)
- b. Kalau diminta dapat pula diberikan kepada terdakwa/penasihat hukumnya atau kepada orang lain atas izin ketua pengadilan negeri setelah mempertimbangkan kepentingannya.

B. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan. Penilaian dari putusan hakim itu, apa yang didakwakan dalam surat

dakwaan terbukti, mungkin juga menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan (*klacht delict*).³⁹

Putusan hakim merupakan pokok dari suatu proses persidangan, karena dengan putusan hakim tersebut dapat menentukan nasib terdakwa dan berat ringannya suatu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam putusan hakim tersebut berisi mengenai penilaian hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum apabila dalam pembuktiannya apa yang didakwakan penuntut umum terbukti, maka hakim akan menilai bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.

Bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan mengenai suatu perkara yaitu:

- a. Putusan Bebas;
- b. Putusan Lepas dari segala tuntutan;
- c. Putusan Pidanaan.

Penulis akan menguraikan bentuk-bentuk putusan tersebut:

- a. Putusan Bebas/ *vrij spraak*

Putusan bebas adalah terdakwa yang dijatuhi putusan bebas atau bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau acquittal. Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, artinya terdakwa dibebaskan dari pidana. Dasar dari putusan bebas

³⁹ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, halaman 347

ada di ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan bahwa, apabila pengadilan berpendapat:

- 1) Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan;
- 2) Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan.

Secara yuridis, seorang terdakwa diputus bebas apabila majelis hakim yang bersangkutan menilai:

- 1) Tidak memenuhi atas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti, itu tidak diyakini oleh hakim.

- 2) Tidak memenuhi asas batas pembuktian.

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar membuktikan kesalahan terdakwa maka sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Berdasarkan kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dari pendapat hakim, yaitu:

- 1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh hakim;

- 2) Hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi batas ketentuan minimum pembuktian. Misalnya alat bukti yang diajukan ke persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja;
- 3) Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian demikian yang dianut Pasal 183 KUHAP, mengajarkan bahwa pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung dengan keyakinan hakim.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum/*Onslag Van Rechtsvervolging*

Putusan pelepasan diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Kriteria dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 191 ayat (2) ini yakni:

- 1) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
- 2) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yakni kenyataan bahwa apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana. Perbedaan antara putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan putusan bebas

adalah bahwa putusan bebas apa yang didakwakan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah apa yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti tidak merupakan suatu tindak pidana.

c. Putusan Pidana

Bentuk putusan pidana diatur dalam Pasal 193 KUHP. Pidana berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) penjatuhan putusan pidana kepada terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.

Putusan pidana ini, memerintahkan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana pada pasal yang didakwakan, karena titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pidana adalah berdasarkan ancaman pidana tersebut.

C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan legal reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 9 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 angka 5, berbunyi : Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau legal reasoning harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, berdasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Bagi para hakim legal reasoning ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari

keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁴⁰

Legal reasoning hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya *legal reasoning* seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang *legal reasoning* dalam pengambilan putusan perkara.⁴¹

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*). Yang dimaksud dengan *recht vinding* adalah proses pembentukan

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, halaman 108.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Loc.Cit.*

hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

Dalam memberikan penjelasan terhadap pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori yang pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis, yaitu:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa diantara yang termuat dalam putusan itu adalah pertimbangan yang bersifat yuridis. Hal itu sudah ditetapkan oleh Undang-undang dan hal tersebut terungkap sebagai fakta yuridis di dalam sidang pengadilan. Adapun pertimbangan yuridis dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana. Berdasarkan dakwaan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, komulatif, alternatif, ataupun subsidair.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum.

c. Keterangan Saksi

Salah satu yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti, sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

d. Barang-barang bukti

Barang-barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, meliputi:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga dan diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil tindak pidana;

- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

e. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa.

2. Pertimbangan yang bersifat Non-Yuridis


Dalam pertimbangan ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis yaitu:

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Mislanya keadaan ekonomi, kemiskinan, akhirnya bagi yang lemah iman dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban dan kerugian pada pihak lain. Dalam menjatuhkan suatu putusan hakim harus memberikan pertimbangan-pertimbangan. Dalam pertimbangan tersebut dapat dilihat dua jenis pertimbangan, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, fakta-fakta dalam persidangan dapat diperoleh melalui dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis adalah berdasarkan latar belakang terdakwa dan akibat dari perbuatan terdakwa.



BAB IV

STUDI TERHADAP PEMERIKSAAN DAN PUTUSAN HAKIM NOMOR 31/PID.SUS-TPK/2018/PN.JMB

A. Fakta Persidangan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FERY NURSANTI Binti ABU MANSUR

Tempat/Tanggal lahir : Jambi, 21 Desember 1971

Jenis kelamin : Perempuan.

Alamat : Jl. Lingkar Selatan RT. 020 Kelurahan Lingkar

PRIMAIR

Terdakwa FERY NURSANTI Binti ABU MANSUR bersama-sama dengan Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA, Drs. H. HASAN BASRI HARUN (yang perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap/*inkracht van gewijsde*), H. MUHAMMAD MADEL dan Ir. JOKO SUSILO (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2015 atau setidaknya tidaknya termasuk dalam tahun 2001 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di kantor Bupati Sarolangun Jl. Komplek Perkantoran Bupati Sarolangun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi. Yang berwenang

memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 “yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum” pada tanggal 5 Oktober 2005 telah mengagunkan SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) Nomor: 16, 17 dan 18 Atas Nama Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Sarolangun (KPN-PEMKASA) dengan total seluas 259.868 M² (Yang sebenarnya merupakan Aset Pemerintah Kabupaten Sarolangun hal mana proses Pelepasan Haknya kepada KPN-PEMKASA yang dilakukan oleh Saksi H. Muhammad Madel, Saksi Drs. Hasan Basri Harun dan Ir. Joko Susilo bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah).

Kepada PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk (Bank BTN) Cabang Jambi untuk pinjaman sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) berdasarkan perjanjian kredit No. 16 Tanggal 5 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA selaku Direktur Utama PT.Nura Unggul Abadi (PT.NUA) bersama dengan FRANHARSADI selaku Kepala Bank Tabungan Negara Cabang Jambi di hadapan Notaris YEL ZULMARDI, SH dalam jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan atau batas waktu pelunasan 5 Oktober 2006 yang baru dilunasi selama 8 (delapan) tahun dan SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) Nomor: 16, 17 dan 18 Atas Nama Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Sarolangun (KPN-PEMKASA) pada

tanggal 16 Desember 2013 yang diserahkan kepada terdakwa FERY NURSANTI Binti ABU MANSUR selaku Direktur Utama PT. Nasaliasyah Permata (PT. NP) tanggal 20 Desember 2013. Kemudian, diagunkan kembali oleh terdakwa FERY NURSANTI Binti ABU MANSUR kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jambi senilai Rp.24.689.000.000,- (dua puluh empat milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sehingga bertentangan dengan Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa “Barang milik Negara/Daerah dilarang digadaikan atau dijaminkan untuk mendapat pinjaman” telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu dengan menerima pemberian kredit secara bertahap melalui Pemindah bukuan ke rekening giro nomor rekening: 4430001468 Atas Nama PT. Nasaliasyah Permata (PT.NP) sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pada tanggal 17 Desember 2013 dan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada tanggal 8 Mei 2014 yang menyebabkan kekayaan terdakwa bertambah oleh karena itu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.24.689.000.000,- (dua puluh empat milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor: 31K/Pid.Sus/2018 tanggal 4 April 2018 Atas Nama Terpidana H. ADE LESMANA SYUHADA BIN SYARIF telah mengoreksi Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Daerah Nomor:2/LHP-PKN/XVIII.JMB/8/2016 tanggal 3 Agustus 2016 dari BPK Perwakilan Provinsi Jambi tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah Atas Pengalihan Hak Atas Tanah Pemerintah Kabupaten Sarolangun kepada

Koperasi Pegawai Negeri Pemkasa pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2005 yang menyatakan telah terjadi kerugian negara sebesar Rp. 12.956.240.172 (dua belas milyar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).

SUBSIDIAIR

Terdakwa FERY NURSANTI Binti ABU MANSUR selaku Direktur PT. Nura Unggul Abadi (PT. NUA) yang diangkat berdasarkan Akta Notaris YEL ZUMARDI Nomor: 43 Tanggal 24 September 2001 dan sebagai Direktur Utama PT. Nasaliasyah Permata (PT. NP) yang diangkat berdasarkan Akta Notaris ZARKASYI NURDIN Nomor: 6 Tanggal 10 Januari 2007 bersama-sama dengan saksi Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA selaku Direktur Utama PT. Nura Unggul Abadi, saksi Drs. H. HASAN BASRI HARUN selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2005 (masing-masing perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap/*inkracht van gewijsde*), saksi H. MUHAMMAD MADEL selaku Bupati Sarolangun Periode Tahun 2001 sampai dengan September tahun 2005 dan saksi Ir. JOKO SUSILO selaku Ketua Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Sarolangun (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2015 atau setidaknya termasuk dalam tahun 2001 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di kantor Bupati Sarolangun Jl. Komplek Perkantoran Bupati Sarolangun atau dalam sebuah lokasi yang masih tergolong pada wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di PN Jambi yang memiliki wewenang dalam mengadili dan memeriksa perkara

sesuai dengan kebijakan Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 46 Tahun 2009 mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua MA No:153/KMA/SK/X/2011 tertanggal 11 Oktober 2011 ”yang turut serta ataupun melakukan suatu tindakan yang bertujuan memberi keuntungan untuk korporasi, diri sendiri, maupun orang lain” yakni terdakwa FERY NURSANTI mendapatkan fasilitas kredit dari PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jambi secara bertahap sebanyak 11 kali ke rekening PT. Nura Unggul Abadi (PT.NUA) dengan total kredit sebesar Rp. 3.066.000.000.- dan fasilitas kredit oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jambi secara bertahap ke rekening PT. Nasaliasyah Permata (PT.NP), dengan total kredit sebesar Rp. 15.000.000.000,- melakukan penyalahgunaan sarana, kewenangan, ataupun kesempatan yang terdapat pada terdakwa selaku Direktur PT. NUA dan Direktur Utama PT. NP telah mengagunkan SHGB No. 16, 17 dan 18 atas nama KPN-PEMKASA yang pelepasan haknya dari Pemkab Sarolangun yang tidak selaras terhadap kebijakan yang diberlakukan terhadap Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Jambi dan Bank Tabungan Negara, Tbk Cabang Jambi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.24.689.000.000, seperti halnya keputusan MA Republik Indonesia No: 31K/Pid.Sus/2018 tanggal 4 April 2018 Atas Nama Terpidana H. ADE LESMANA SYUHADA BIN SYARIF telah mengoreksi Pelaporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Daerah No 2/LHP-PKN/XVIII.JMB/8/2016 tertanggal 3 Agustus 2016 berdasarkan BPK Perwakilan Provinsi Jambi mengenai Pelaporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah terhadap Pengalihan Hak Atas Tanah Pemerintah Kab. Sarolangun pada Koperasi Pegawai Negeri

Pemkasa terhadap Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Sarolangun Tahun Anggaran 2005 yang menyebutkan sudah merugikan negara sejumlah Rp.12.956.240.172,- (dua belas milyar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah didakwakan Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yakni melakukan pelanggaran terhadap:

Primair

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti halnya yang ditambah dan diubah menjadi UU Republik Indonesia No 20 Tahun 2001 mengenai pergantian terhadap UU Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsida

Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti halnya yang ditambah dan diubah menjadi UU Republik Indonesia No 20 Tahun 2001 mengenai pergantian terhadap UU Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, sebab dakwaan dirancang dengan cara subsidaritas dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan pertimbangan dakwaan Primair, jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya baru akan

dipertimbangkan dakwaan subsidair, akan tetapi jika dakwaan primair sudah dibuktikan, dengan demikian dakwaan subsidair tidak harus terbukti lebih lanjut;

Menimbang bahwa adapun unsur-unsur dakwaan primair yakni antara lain:

1. Tiap-tiap individu;
2. Dengan cara menentang hukum;
3. Menguntungkan sebuah korporasi, diri sendiri, ataupun orang lain;
4. Merugikan ekonomi Negara ataupun keuangan Negara
5. Yang turut serta, menyuruh, dan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian realita-realita hukum itu di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa FERY NURSANTI Binti ABU MANSUR sebagai Direktur Utama PT Nasaliansyah Permata (NP) dalam pelaksanaan pembangunan perumahan PNS Kab. Sarolangun dengan mengagunkan sertifikat HGB No. 16, 17 dan 18 pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) telah terbukti ada, namun tindakan tersebut bukanlah sebuah tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa FERY NURSANTI Binti ABU MANSUR dinyatakan sudah berbuat sesuatu yang yang dituduhkan padanya seperti yang didakwa pada dakwaan primair, namun tindakan tersebut bukanlah termasuk sebuah tindak pidana maka Terdakwa FERY NURSANTI Binti ABU MANSUR harus terlepas dari seluruh tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*) berdasarkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, oleh karena Terdakwa FERY NURSANTI Binti ABU MANSUR

telah dilepaskan berdasarkan dakwaan primair, maka selanjutnya Majelis Hakim dapat melakukan pertimbangan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan materiil yang didakwakan dalam subsidair Penuntut Umum adalah sama dengan perbuatan materiil yang didakwakan dalam dakwaan primair, sedangkan unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan primair maupun dalam dakwaan subsidair pada pokoknya tidak berbeda jauh, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangannya pada dakwaan primair yang dipertimbangkan pada dakwaan subsidair, dengan demikian Majelis Hakim pun melepaskan terdakwa dari dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Pribadi dan Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa beserta dengan lampiran-lampirannya, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi karena semua telah dipertimbangkan sebagaimana unsur-unsur di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa FERY NURSANTI Binti ABU MANSUR dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka Terdakwa FERY NURSANTI Binti ABU MANSUR diperintahkan untuk dilepaskan dari tahanan sesudah keputusan tersebut disampaikan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa FERY NURSANTI Binti ABU MANSUR dilepaskan berdasarkan seluruh dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian berdasarkan Pasal 14 PP No. 27 Tahun 1983 dengan cara hukum wajib menjunjung tinggi hak Terdakwa pada martabat, harkat, kedudukan, dan kemampuannya;

Menimbang, bahwa tentang alat pembuktian pada perkara tersebut diputus seperti yang terdapat pada amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa FERY NURSANTI Binti ABU MANSUR dilepas berdasarkan seluruh tuntutan hukum oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim menetapkan biaya perkara dibebankan pada negara.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Dengan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb

Pertimbangan yang merupakan landasan untuk hakim perkara yang diputuskannya dapat digunakan menjadi sarana dalam melakukan analisis terhadap orientasi hakim pada pemutusan sebuah perkara, perihal terkait atukah tidak sebuah keputusan yang bertujuan pada pemidanaan yang ingin diwujudkan. Pada dasarnya dapat dinyatakan apabila sebuah putusan hakim tidak sesuai dengan orientasi yang tepat, yakni tidak berdasarkan sesuatu yang merupakan tujuan pemidanaan, maka dapat mendatangkan akibat yang buruk terhadap tahapan dalam mengatasi permasalahan dan kegunaan untuk pelakunya tidak bisa diperoleh.

Hakim merupakan aparatur negara yang melaksanakan kekuasaan hakim seperti yang dicantumkan pada UU. Hakim yakni seperti yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat 5, ayat 6, ayat 7 dan ayat 9 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat 5, menyatakan : Hakim merupakan hakim terhadap MA dan hakim terhadap lembaga pengadilan yang terdapat di bawahnya pada lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama,

lingkungan peradilan umum, dan hakim terhadap peradilan khusus yang terdapat pada lingkungan peradilan itu.

Sesuai dengan UU Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim ialah pendapat ataupun pemikiran-pemikiran hakim pada penjatuhan sanksi melalui meninjau sesuatu yang bisa memberatkan ataupun meringankan pelaku. Tiap-tiap hakim harus memberi pendapat ataupun pertimbangan tertulis pada kasus yang tengah diperiksa dan merupakan hal terpenting pada keputusan.

Pertimbangan hukum yang dilaksanakan hakim pun juga menjadi suatu kewajiban dan tugas hakim yakni harus memahami, menggali, dan mengikuti rasa keadilan dan nilai-nilai hukum yang berlaku pada lingkup kemasyarakatan. Hal tersebut merupakan materi yang dibentuk dalam mempertimbangkan hukum. Terdapat juga bahwa hakim pada pelaksanaan tugasnya bisa melaksanakan *rechtvinding* ataupun penemuan hukum.

Sesuai dengan UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim konstitusi dan hakim harus memahami, menggali, dan mengikuti rasa keadilan dan nilai-nilai hukum yang berlaku pada lingkup kemasyarakatan. Maka apabila peraturannya tidak jelas dan terdapat kekosongan peraturan hukum, dengan demikian dalam menanganinya hakim wajib mempunyai keaktifan dan kemampuan dalam *recht vinding* (memperoleh hukum). Arti dari *recht vinding* ialah tahapan membentuk hukum oleh hakim/pihak penegak hukum yang lain untuk menerapkan aturan umum pada fenomena hukum yang konkret dan hasil pencarian hukum dijadikan landasan pada pengambilan putusan.

Untuk memberi pemaparan pada pertimbangan hakim terhadap sejumlah keputusannya maka dipandang dari 2 bagian. Bagian pertama hendak dipandang berdasarkan sisi pertimbangan yang sifatnya yuridis dan kedua ialah yang sifatnya non-yuridis. Dalam putusan PN Jambi No 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb, maka dasar pertimbangan hakim ialah Pertimbangan yang bersifat yuridis.

Pertimbangan yang sifatnya yuridis ialah pertimbangan hakim yang didasari oleh realita-realita hukum yang terbukti saat sidang dan dari UU disahkan sebagai sesuatu yang wajib dicantumkan pada putusan. Walaupun tidak terdapat kebijakan yang menyatakan bahwa di antara yang tercantum pada keputusan tersebut ialah pertimbangan yang sifatnya yuridis. Pernyataan tersebut telah dicantumkan pada UU dan hal itu terbukti sebagai fakta hukum pada persidangan. Terdapat pula pertimbangan yuridis bisa dipaparkan antara lain:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan adalah landasan hukum acara pidana. Sesuai dengan dakwaan tersebutlah pemeriksaan di persidangan dilaksanakan. Dakwaan di samping memuat identitas terdakwa pun berisi pemaparan tindak pidana yang didakwa yang menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana yang dilaksanakan. Rumusan dakwaan didasari oleh hasil pemeriksaan pendahuluan yang bisa dirancang subsidair, alternatif, komulatif, ataupun tunggal.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 butir e, tergolong menjadi alat pembuktian. Keterangan

terdakwa merupakan sesuatu yang disampaikan terdakwa di sidang mengenai tindakan yang dilakukan, dialami, ataupun yang diketahuinya. Hal tersebut kerap disampaikan berupa penolakan ataupun pengakuan yakni seluruh ataupun sebagian pada keterangan saksi dan dakwaan penuntut umum. Keterangan terdakwa menjadi jawaban terhadap pertanyaan dari penasehat hukum, penuntut umum, ataupun hakim.

c. Keterangan Saksi

Suatu hal yang perlu menjadi perhatian oleh hakim pada penjatuhan putusannya ialah keterangan saksi. Keterangan saksi bisa digolongkan sebagai alat pembuktian, selama keterangan tersebut menyangkut sebuah kejadian pidana yang dialami, didengar sendiri, dan dilihat sendiri, dan perlu disampaikan pada sidang melalui pengangkatan sumpah.

d. Barang-barang bukti

Barang-barang bukti merupakan seluruh barang yang bisa disita saat diajukan penuntut umum pada persidangan, yakni antara lain:

- 1) Tagihan ataupun benda terdakwa atau tersangka sebagian ataupun seluruhnya diperoleh dan diduga berdasarkan tindak pidana ataupun sebagian dari hasilnya;
- 2) Barang yang digunakan dengan cara langsung dalam berbuat tindak pidana ataupun dapat menyiapkan;
- 3) Barang yang dipergunakan dalam menghambat penyidikan tindak pidana;

- 4) Barang khusus yang diperuntukan ataupun dibuat dalam berbuat tindak pidana;
- 5) Barang lainnya yang berhubungan langsung pada tindak pidana yang dilaksanakan.

e. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Sesuatu yang kerap dibuktikan di dalam sidang ialah pasal-pasal kebijakan hukum pidana. Kebijakan tersebut berawal terungkap dan terlihat pada surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang dirumuskan menjadi kebijakan hukum pidana yang dilakukan pelanggaran oleh terdakwa.

Melalui memperhatikan kebijakan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 seperti halnya yang diganti pada UU Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 191 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 mengenai KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dan kebijakan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Sehingga hakim yang menjadi pertimbangan dalam pengambil keputusan tersebut ialah barang bukti dalam perkara ini dalam persidangan dengan demikian terdakwa terlepas berdasarkan seluruh tuntutan.

C. Dampak Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semaksimal yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Begitupun dicantumkan pada buku “Peristilahan Hukum dalam Praktek” yang diterbitkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia 1985 halaman 221. Perumusan tersebut dirasa tidak tepat berikutnya apabila dibaca di buku itu, nyatanya “keputusan” dan “putusan” digabungkan. Terdapat pula yang memaknai keputusan (vonis) sebagai vonis tetap (Kamus istilah hukum Fockema Andrea). Perumusan-perumusan yang tidak tepat dialami sebagai dampak terjemahan ahli bahasa yang non ahli hukum. Kebalikannya, pada pembangunan hukum yang tengah terjadi dibutuhkan tindakan yang cermat untuk menggunakan istilah-istilahnya. Menyangkut istilah “putusan” yang diartikan ahli vonis merupakan hasil akhir berdasarkan pemeriksaan perkara pada persidangan. Terdapat pula yang dinamakan: interlocutoir yang diartikan dengan keputusan sela dan *preparatoire* ataupun keputusan antara yang diartikan menjadi keputusan persiapan/ keputusan pendahuluan, dan keputusan *provisionele* yang diartikan menjadi keputusan untuk sementara.

Ketua Masyarakat Transparansi Indonesia Mari'e Muhammad, pada saat melakukan pembedahan buku “Membasmi Korupsi”, karya Robert Klitgaard, 17 September 1998 menyebutkan bahwa apabila korupsi mengakibatkan nilai mata uang turun seperti menurun seperti sekarang, hal tersebut dapat pulih selama 5 sampai dengan 10 tahun. Namun apabila nilai-nilai masyarakat yang buruk dapat memerlukan suatu generasi agar dipulihkan. Sesuai dengan pendapat Mantan Menteri Keuangan terhadap Kabinet Pembangunan VI tersebut, korupsi tersebut di

samping mendatangkan akibat perekonomian yang besar pun menjadikan nilai-nilai kemasyarakatan menjadi lebih buruk, sebab seseorang tidak bisa menggolongkan mana yang adil maupun tidak, dan benar maupun yang tidak.

Timbulnya disparitas pemidanaan yang bisa menghasilkan keputusan yang keliru dan diskriminatif seperti yang diuraikan peneliti pada bahasan sebelumnya merupakan sebuah masalah yang dialami pihak penegak hukum di Indonesia di tengah tuntutan diinginkan bisa tercapai keadilan hukum. Tidak sedikit keputusan-keputusan pengadilan yang menjadi masalah pada lingkup kemasyarakatan, sebab publik berasumsi bahwa, pengadilan bukan lagi menjadi gerbang dalam menemukan keadilan untuk pencariannya, namun jika gerbang keadilan tersebut tidak dapat lagi memberi keadilan seperti yang diinginkan publik, dengan demikian tentu saja masyarakat bereaksi secara berlebihan untuk melakukan penilaian terhadap keputusan peradilan itu, adapun yang melampiasikan rasa kecewa itu melalui aksi unjuk rasa, dan sebagainya, dan hingga pada tindakan pembunuhan hakim saat sidang dan terdapatnya Jaksa Penuntut Umum yang dilemparkan sepatu oleh terdakwa, sebab rasa kecewa terdakwa yang sudah memberi beberapa uang pada Jaksa tapi jaksanya malah tetap menuntut terdakwa yang berat.

Peristiwa tersebut hingga terhadap tindakan masyarakat yang kerap main hakim sendiri, sebab menurut warga jika pelakunya dilindungi secara hukum, dengan demikian mungkin dapat dipidana yang meringankan dan bisa pula dibebaskan. Kejadian itu pun bisa dialami jika hakim saat memberi keputusan tidak didasari oleh pertimbangan hukum yang bijak dan objektif untuk memeriksa sebuah perkara yang tengah ditanganinya, contohnya ialah disparitas pemidanaan yang

tidak sedikit dilihat hakim dari keputusannya. Penentuan kesalahan dan disparitas pemidanaan yang menghasilkan sebuah keputusan yang diskriminatif timbul dikarenakan hakim pada penilaian sebuah perkara tidak secara penuh didasari oleh pertimbangan hukum yang bijak dan obyektif, dengan demikian bisa memberi keputusan yang lebih adil, namun cenderung didasari oleh pertimbangan lain yang cenderung subyektif, sebab kebijakan undang-undang memang memberi independensi pada hakim untuk mengevaluasi pembuktian yang diajukan dan peran kepercayaan hakim untuk memerikan keputusan sangat besar, dengan demikian bisa menghilangkan sikap obyektivitas hakim pada pemeriksaan kasus yang telah ditangani.

Pada tahapan penjatuhan dan penuntutan pidana, hakim ataupun jaksa pun seharusnya memperhatikan akibat korupsi yang dihasilkan berdasarkan kasus tersebut. Pada hal tersebut harus terdapat perluasan pandangan yang bukan hanya pandangan tindak pidana korupsi seperti yang dicantumkan pada Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tapi aspek regulasi ataupun perspektif lainnya dan relevan pada masalah korupsi yang diatasi.

Sehingga dampak terhadap putusan PN Jambi No 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb ialah ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum terutama Hakim akan berlaku kepada masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan materiil yang didakwakan dalam subsidair Penuntut Umum adalah sama dengan perbuatan materiil yang didakwakan dalam dakwaan primair, sedangkan unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan primair maupun dalam dakwaan subsidair pada pokoknya tidak berbeda jauh, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangannya pada dakwaan primair yang dipertimbangkan pada dakwaan subsidair, dengan demikian Majelis Hakim pun melepaskan terdakwa dari dakwaan Subsidair tersebut; Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Pribadi dan Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa beserta dengan lampiran-lampirannya, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi karena semua telah dipertimbangkan sebagaimana unsur-unsur di atas; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa FERY NURSANTI Binti ABU MANSUR dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka Terdakwa FERY NURSANTI Binti ABU MANSUR diperintahkan untuk dilepaskan dari tahanan sesudah keputusan tersebut disampaikan; Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa FERY NURSANTI Binti ABU MANSUR dilepaskan berdasarkan seluruh dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian berdasarkan Pasal 14 PP No. 27 Tahun 1983 dengan cara hukum wajib menjunjung tinggi hak Terdakwa pada martabat, harkat, kedudukan, dan kemampuannya; Menimbang, bahwa tentang alat pembuktian pada perkara tersebut diputus seperti yang terdapat pada amar putusan di bawah; Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa FERY NURSANTI Binti ABU MANSUR dilepas berdasarkan seluruh tuntutan


hukum oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim menetapkan biaya perkara dibebankan pada negara.

2. Melalui memperhatikan kebijakan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 seperti halnya yang diganti pada UU Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 191 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 mengenai KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dan kebijakan perundang-undangan lainnya yang terkait. Sehingga hakim yang menjadi pertimbangan dalam pengambilam keputusan tersebut ialah barang bukti dalam perkara ini dalam persidangan dengan demikian terdakwa terlepas berdasarkan seluruh tuntutan.
3. Pada tahapan penjatuhan dan penuntutan pidana, hakim ataupun jaksa pun seharusnya memperhatikan akibat korupsi yang dihasilkan berdasarkan kasus tersebut. Pada hal tersebut harus terdapat perluasan pandangan yang bukan hanya pandangan tindak pidana korupsi seperti yang dicantumkan pada Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tapi aspek regulasi ataupun perspektif lainnya dan relevan pada masalah korupsi yang diatasi. Sehingga dampak terhadap putusan PN Jambi No 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb ialah ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum terutama Hakim akan berlaku kepada masyarakat.

B. Saran

Sesuai penjabaran pembahasan di atas, sehingga penulis memberikan beberapa saran untuk pihak-pihak terkait dengan penelitian ini antara lain :

1. Bahwa seyogyanya sistem pembuktian terbalik, terbatas dan berimbang yang dianut dalam perkara tindak pidana korupsi, perlu dioptimalkan untuk menghindari kekeliruan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi.
2. Perlu adanya pemberian sanksi yang tegas dari pihak terkait terhadap hakim yang membuat putusan hakim keliru sebagai salah satu bentuk kontrol dan pengawasan hakim dalam menjatuhkan putusannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdussalam dan DPM Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jasa Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 1978
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Djam'an satori dan Aan Komariah, Metode penelitian kualitatif, alfabeta, Bandung, 2014.
- Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- IGM Nurdjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Penerbit UII dan Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, Apakah Teori Hukum Itu?, terjemahan B. Arief Sidharta, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2000.
- Jeremy Pompe, Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas) dalam Tjahjono EP, Transparency Internasional Indonesia, Jakarta, 2003.
- Laden Merpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Lembaga Kriminologi, Jakarta, 1997.
- Marwan Mas, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.
- Moh. Mahfud M.D, Politik Hukum di Indonesia, LP3S, Jakarta, 1998.
- Muladi, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Undip, Semarang, 1995.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992.
- Nanda Agung Dewantara, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, Askara Persada Indonesia, Jakarta, 1987.
- Romli Atmasasmita, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Binacipta, Bandung, 1983.
- Sidik Sunaryo, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, UMM Press, Malang, 2005.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Edisi 1, Cetakan 12, Rajawali Pers, Jakarta, 2013

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2002.

Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, UMM Press, Malang, 2005

Teguh Sulistia, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

B. Jurnal/ karya ilmiah

Agnes Asisi Marselle Devinta, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana Korupsi, Jurnal Ilmu Hukum , Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Januari 2015.

Farhan Willy Grimaldi, Putusan Bebas Judex Facti Akibat Mengabaikan Alat Bukti Petunjuk Karena Terdakwa Mencabut Keterangan Dalam Bap Penyidik Tanpa Alasan Yang Relevan Jurnal Verstek, Vol.7 No. 3.

Hafrida, Perekaman Proses Persidangan Pada Pengadilan Negeri Ditinjau Dari Aspek Hukum Acara Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, Maret, 2014.

Mahmud Mulyadi, “Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy (Corruption Reduction In Criminal Policy Perspective)”, Jurnal Legilasi Indonesia, Vol. 8 No. 2, 2011.

Wicipto Setiadi, Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi), Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15 No. 3, November 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb